



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845
WEBSITE : www.sumsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumsel@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 43/Kpts/HM.100/H.12.8/01/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Penunjukan Petugas Pengelola Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2024 tanggal 24 November 2023.

2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2024 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim pelaksana kegiatan Petugas Pengelola Layanan PPID sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

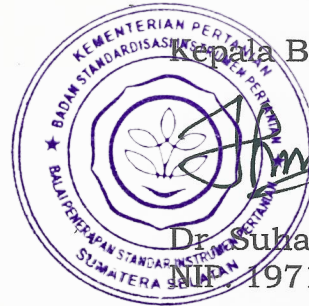
KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P. 7
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR 43/Kpts/HM.100/H.12.8/01/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

DAFTAR PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PPID
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.	Pembina
2.	Susilawati, S.P.,M.Si.	Penanggungjawab
3.	Rosidah, S.E.	Anggota
4.	Siti Khusniyati, S.P.	Anggota
5.	Yeni Eliza M, S.TP.,M.Si.	Anggota
6.	Herwenita, S.P.,M.Sc.	Anggota
7.	Maya Dhania Sari, S.P	Anggota
8.	Sarni, S.TP.	Anggota
9.	Yuana Juwita, S.P.	Anggota
10.	Diah Ismiah P, S.TP.	Anggota
11.	Vinna Septiana, A.Md.	Anggota
12.	Yayan Suryana, S.ST.	Anggota
13.	Maulida Surayya, S.P	Anggota
14.	Fuadi Irsan, M.Si.	Anggota
15.	Maulana M. Yusuf, S.Si.	Anggota
16.	Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P.	Anggota
17.	Triasther Agussalim, S.S.	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P. ✓
NIP. 197106131998031002